



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan:

Ny.Dedeh Dahlia, tempat/tanggal lahir Lebak, 07 Maret 1967, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Kebon Kembang Rt.004, Rw.010, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 5 Juli 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Skb, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1991 telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Edi Wijaya** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.700/40/XI/1991, tanggal 09 Nopember 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi (Bukti P-2)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. **Firman Setiadi**, laki-laki lahir di Sukabumi pada tanggal 27-09-1992 (Bukti P-3);
 2. **Firda Meilani Wijayanti**, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 25-05-1999 (Bukti P-4);
 3. **Nurlita Febriani**, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 12-02-2006 (Bukti P-5);
3. Bahwa suami Pemohon bernama **Edi Wijaya** pada tanggal 26 Mei 2018 telah meninggal dunia di Kampung Kebon Kembang Rt.004/010, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi karena sakit (Bukti P-6);
4. Bahwa suami Pemohon **Alm.Edi Wijaya** bersama-sama dengan Saudara-saudaranya yang bernama 1.Siti Masti, 2.Encep Sugayan, 3.Aang Wiria, 4.Ane Rahayu Santosa, 5.Yuliana, dan 6.Ida Rohayati, telah mendapat harta warisan dari almarhum orang tuanya berupa sebidang tanah seluas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Kebon Kembang Rt.004/010, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas warisan tersebut telah dibuatkan Sertifikat sebagaimana SHM No.02155, atas nama 1.Siti Masti, 2.Encep Sugaya, 3.Firman Setiadi, 4.Firda Meilani Wijayanti, 5.Nurlita Febriani, 6.Aang Wiria, 7.Ane Rahayu Santosa, 8.Yuliana, 10.Ida Rohayati (Bukti P-7);
6. Bahwa sekarang tanah warisan tersebut akan dibeli salah satu anak dari Saudara Almarhum Suami Pemohon oleh karena SHM No.02155 tersebut ada tercantum nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu yang bernama Nurlita Febriani, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 12-02-2006, maka untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi tentang penunjukan Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan jual beli tersebut;
7. Bahwa akibat dari adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, Pemohon bersedia dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;
Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan penetapan/putusan sebagai berikut:
Primair:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon Ny.Dedeh Dahlia sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu yang bernama Nurlita Febriani;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yaitu Nurlita Febriani, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 12-02-2006 untuk menjual hak dan bagiannya dari sebidang tanah yang terletak di Kampung Kebon Kembang, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi yang dikenal dengan SHM Nomor 02155;
 4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak pemohon hadir kuasanya tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, tanpa adanya perubahan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3272014703670001 atas nama DEDEH DAHLIA, diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 32725013005180002 atas nama kepala keluarga DEDEH DAHLIA, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Nikah Nomor 700/40/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Lahir Nomor 3272-KM-31052018-0011 atas nama EDI WIJAYA, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/03/01.1003/2022 atas yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sriwidari, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02155 atas yang diterbitkan oleh BPN Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3272015202060001 atas nama NURLITA FEBRIANI, diberi tanda P-7
8. Fotocopy Akta Lahir Nomor 3272-1571/TH.1992 atas nama FIRMAN SETIADI, diberi tanda bukti P-9;
9. Fotocopy Akta Lahir Nomor 856/1999 atas nama FIRIA MEILANI WIJAYANTI, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Akta Lahir Nomor 3272CLI1804200620278 atas nama NURITA FEBRIANI, diberi tanda bukti P-10;

Bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P-10, telah dibubuhi meterai cukup, dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata telah cocok dengan aslinya, kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Urip Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon sebagai Saksi untuk menerangkan perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ingin menjual tanah dan bangunan yang sertifikat atas nama para pewaris;
 - Bahwa rumah yang akan dijual tersebut tidak ditempati;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan beli oleh salah satu saudara dari almarhum suami pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, para ahli waris tidak ada yang berkeberatan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut karena sudah setuju atau sepakat;
2. Urip Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon sebagai Saksi untuk menerangkan perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ingin menjual tanah dan bangunan yang sertifikat atas nama para pewaris;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut tidak ditempati;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan beli oleh salah satu saudara dari almarhum suami pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, para ahli waris tidak ada yang berkeberatan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut karena sudah setuju atau sepakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang disumpah menurut agamanya, maka 2 (dua) alat bukti tersebut dapat digunakan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Permohonan Pemohon pada point 2 dan 3 yaitu menetapkan Pemohon Ny.Dedeh Dahlia sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu yang bernama Nurlita Febriani dan memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yaitu Nurlita Febriani, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 12-02-2006 untuk menjual hak dan bagiannya dari sebidang tanah yang terletak di Kampung Kebon Kembang, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi yang dikenal dengan SHM Nomor 02155;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Kebun Kembang, Rt.004/Rw.010, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sukabumi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, diperoleh fakta hukum bahwa telah menikah dengan Edi Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 s/d P-10, dan P-2, diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Edi Wijaya telah dikarunahkan 3 (tiga) orang anak yaitu Firman Setiadi, Firda Meilani Wijayanti dan Nurlita Febriani;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, ternyata suami Pemohon yaitu Edi Wijaya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6, diperoleh fakta hukum suami Pemohon yaitu Alm Edi Wijaya mendapatkan warisan dari Alm.Apendi Rahman yaitu tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.02155 atas nama pemegang hak Siti Masti, Encep Sugayar, Firman Setiadi, Firda Meilani Wijayanti, Nurlita Ferbriani, Aang Wiria, Ane Rahayu Santosa, Yuliana dan Ida Rohayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, P-2, dan P-9, diperoleh fakta bahwa Nurlita Febriani, lahir tanggal 12 Februari 2006, baru berumur 16 tahun belum 18 tahun, yang belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia dari Nurlita Febriani, yang merupakan anak Pemohon dan sebagai Ibu Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dan memberikan izin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut yang merupakan warisan dari Alm Apendi Rahman sebagaimana ada atas nama Nurlita Febriani, maka berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata yang bunyinya adalah *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggalkan dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan permohonan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal-pasal dalam HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Ny.Dedeh Dahlia sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu yang bernama Nurlita Febriani;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anaknya yaitu Nurlita Febriani, perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 12-02-2006 untuk menjual hak dan bagiannya dari sebidang tanah yang terletak di Kampung Kebon Kembang, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi yang dikenal dengan SHM Nomor 02155;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (sertaus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Christoffel Harianja, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN.Skb, tanggal 5 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran
2. ATK
3. Lain-lain

Rp 30.000,00;

Rp100.000,00;

Rp 15.000,00;

Jumlah

: Rp145.000,00 (seratus empat
puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)